



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 247 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SEKAROH KECAMATAN
JEROWARUKABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Sekaroh Nomor : 002/PPS.SKRH/I/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara tanggal Dua Puluh Lima, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Sekaroh telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SEKAROH KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekaroh

pada tanggal : 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SEKAROH,



(DENI MULLADI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK
TIMUR
NOMOR 247 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA
SEKAROH KECAMATAN JEROWARU
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SEKAROH KECAMATAN
JEROWARU KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Cahaya Nirmala	P
2.	Lalu Ari Indrawan	L
3.	Liza Aprian Hartini	P
4.	Martawan	L
5.	Muhamad Ismail	L
6.	Mia Andriani	P
7.	Suparman	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Azhari Muslim	L
2.	Isofa Marwati	P
3.	Lalu Indrawan Hadi	L
4.	Misrowadi	L
5.	Mustiarep	L
6.	Nasrul	L
7.	Sulis Septiana	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Isni Indayana	P
2.	Muhammad Rizal	L
3.	Neni Rospa Hidayana	P
4.	Riandi Saputra	L
5.	Ruswito	L
6.	Sarvin Aziza	L
7.	Yono Saputra	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Akhyar Rosidi	L
2.	Buniamin	L
3.	Izwan Imam Hanafi	L
4.	Lalu Zulhaidir	L
5.	Mila Raudatul Husni	P
6.	Nurhayati	P
7.	Siti Zohariyah	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Diana	P
2.	Gayatri Sumita Sari	P
3.	Lalu Muhammad Angli	L
4.	Ratmawe	L
5.	Sapoan	L
6.	Sri Wulandari	P
7.	Zainul Asror	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aria Sugianto	L
2.	Bq Sri Purnama Sari	P
3.	Hajiz	L
4.	Indah Wahyuni	P
5.	Isna Juliana	P

6.	Muh. Aminudin	L
7.	Muhammad Husni Mabrur	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Humedan	L
2.	Heri Hamsul	L
3.	Kurniawan Sabri	L
4.	Lalu Hartawan Hadi	L
5.	Mahyun	L
6.	Pujiadi	L
7.	Samsudin	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Baiq Marlina	P
2.	Hajaratul Aini	P
3.	Hasanudin	L
4.	Husen	L
5.	Ismaun	L
6.	Muhammad Abdul Majid	L
7.	Wulan Sari	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ayar Hariantini	P
2.	Baiq Yuliana	P
3.	Moh. Efendi	L
4.	Suhirman	L
5.	Ahmad	L
6.	Khairul	L
7.	M. Darul Husni	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Burhanudin	L
2.	Jamaludin khair	L
3.	Joni Iskandar	L
4.	Kamarudin	L
5.	Mahiruddin	L
6.	Rustam jayadi	L
7.	Suriati	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fitriani	P
2.	Ahmad Fatihi	L
3.	Sukardi	L
4.	Heri Samson	L
5.	Nur 'aini	P
6.	Nur Haliza	P
7.	Qamariyah	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Opan taufik hidayat	L
2.	Feri Santoso	L
3.	Lalu alwi	L
4.	Megawati	P
5.	Riki julio munandres	L
6.	Sahnul basri	L
7.	Syarifudin	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Eka Wahyuda	L
2.	Hairil hadi	L
3.	Lin Aelin	P
4.	Nining komala ana	P
5.	Nurhayati	P

6.	Solathiah	P
7.	Suparman	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ari umar dani	L
2.	Fahrurrozi	L
3.	Julianto	L
4.	Nurdiana sari	P
5.	Qurratul Aini	P
6.	Rahman	L
7.	Sabariah	P

TPS 015


No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Baiq marcalina merin	P
2.	Ika rahmayanti	P
3.	Mashur	L
4.	Muh Aminudin	L
5.	Mustamin alpajar	L
6.	Nur Asmiwati	P
7.	Zaenudin	L

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ari Wijaya Kusuma	L
2.	Irpan Afwandi	L
3.	Mar'atus Solihah	P
4.	Muhammad Syafari Lutfi	L
5.	Nora Intan Kaswari	P
6.	Nur Faoziah	P
7.	Pipit Septia Hidayah	P

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hamdan syakirin	L
2.	Joni Iskandar	L
3.	Junaidi	L
4.	Lalu Muhammad rozi Adi Wijaya	L
5.	Mukti saparwadi	L
6.	Nuri santi	P
7.	Siti Khadijah	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SEKAROH



(DENI MULIADI)